



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2020/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I KOMANG WIJAYA Alias SENGEK;
Tempat lahir : Labuhan;
Umur/ Tanggal lahir : 37 Tahun/ 1 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br. Dinas Labuhan, Ds. Antiga, Kec. Manggis,
Kabupaten Karangasem.
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
2. Ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 27 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, ditahan dengan jenis Tahanan Rumah, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis Tahanan Rumah, sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 17/Pid.B/2020/PN Amp tanggal 3 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2020/PN Amp tanggal 3 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG WIJAYA ALIAS SENGEK telah bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana tertuang dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I KOMANG WIJAYA ALIAS SENGEK selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan rumah;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa telah berdamai dengan korban serta telah memberikan biaya pengobatan, oleh karena itu Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I KOMANG WIJAYA Als. SENGEK pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 21.15 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Depan warung Bu Ardani depan TTBM Pertamina Manggis, Banjar Dinas Labuhan, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Penganiayaan" yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban I KADEK JULIARTA KARANG dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal dan tempat sebagaimana disebutkan di atas dengan mengendarai Honda Scoopy warna putih Saksi Korban datang ke warung Babi Guling tempat kerjanya untuk makan malam, sekira pukul 21.00 wita

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban akan mengantarkan tabung gas tapi sebelumnya Saksi Korban memberikan uang kepada Saksi NI KADEK ARIANI untuk memberikan uang milik kakanya, setelah menyerahkan uang dan diterima oleh Saksi NI KADEK ARIANI kemudian Saksi Korban menuju parkir motor di depan warung Bu ARDANI dan naik ke atas motor. Terdakwa yang pada saat itu berada di warung PAK SHODIK yang berjarak sekira 2 Meter dari Saksi Korban meminta uang kepada Saksi Korban dengan berkata "ngidih pise" Saksi Korban menjawab "Tyang ten ngelah pipis Pak" kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban dengan berkata "ndas keleng cai, bangsat cai, kar kije cai" sambil berdiri di depan motor Saksi Korban. Karena menghalangi jalan motornya, korban berkata "minggir Pak Tyang kar mulih". Tanpa basa basi Terdakwa memukul Saksi Korban. Setelah kejadian itu Terdakwa diajak oleh orang yang Saksi Korban tidak ketahui namanya ke sebrang jalan tepatnya di depan TBBM Pertamina Manggis. Setelah itu dengan menahan rasa sakit Saksi Korban meninggalkan tempat kejadian. Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Polsek Manggis dan melaporkan peristiwa pemukulan yang Saksi Korban alami.

- Saksi Korban menjelaskan bahwa Terdakwa memukul korban dengan mengayunkan tangan kiri mengepal ke arah rahang kanan bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali. Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa sakit dan memar pada bagian rahang kanan bawah serta mengalami kesulitan pada saat mengunyah makanan. Diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/797/Rhs/Pusk. dari Kepala UPTD Kes. Puskesmas Manggis I Kabupaten Karangasem.
- Saksi Korban menerangkan bahwa rasa sakit pada rahangnya mengakibatkan Saksi Korban kesulitan melakukan kegiatan mengunyah dan tidak bisa bekerja karena rasa sakit yang Saksi Korban derita selama dua hari, dari hari rabu tanggal 11 Desember sampai dengan hari Kamis tanggal 12 Desember 2019. Saksi Korban juga mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah sering melakukan penganiayaan terhadap orang lain selain Saksi Korban, namun tidak ada yang berani melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KADEK JULIARTA KARANG.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, sekira pukul 21.15 wita, bertempat ditrotoar depan warung Bu Ardani, depan TBBM Pertamina, Manggis Br. Dns. Labuan, Ds. Antiga, Kec. Manggis, Kab. Karangasem.
- Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kiri mengepal ke arah rahang kanan bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban mengalami rasa sakit dan memar pada bagian rahang kanan bawah serta mengalami kesulitan pada saat mengunyah makanan.
- Bahwa kejadian bermula saat saksi sedang duduk diatas Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih, kemudian datang Terdakwa lalu meminta uang kepada saksi dalam bahasa bali, lalu saksi menjawab '*tidak punya uang*' mendengar jawaban saksi Terdakwa lalu marah dan memukul saksi;
- Bahwa saksi tidak melawan, saksi langsung pulang sambil menahan sakit;
- Bahwa saksi kemudian menuju rumah I KETUT SUWECHE dan menceritakan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya oleh I KETUT SUWECHE, korban diantar ke kantor Polisi Polsek Manggis untuk melaporkan peristiwa pemukulan yang korban alami.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut.

2. I KETUT SUWECHE.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait kejadian pemukulan yang dialami korban I Kadek Juliarta Karang pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pkl. 21.15 wita bertempat depan warung Bu Ardani, depan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Amp



TBBM Pertamina Manggis, Br. Dinas Labuan, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemukulan tersebut karena diberitahu oleh korban I Kadek Juliarta Karang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah I KADEK JULIARTA KARANG dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I KOMANG WIJAYA alias SENGEK;
- Bahwa menurut pengakuan korban, Terdakwa memukul satu kali ke arah wajah bagian rahang kanan bawah, sehingga mengakibatkan korban merasa sakit dan memar, serta sulit dalam mengunyah makanan;
- Bahwa saksi melihat korban I KADEK JULIARTA KARANG mengalami memar dan bengkak pada bagian rahang kanan bawah;
- Bahwa saksi kemudian mengantarkan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut.

3. MOH. SHODIK als JOKO.

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sebagai saksi dalam perkara "Penganiayaan" dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut saksi ketahui secara langsung karena saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian saat itu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 21.15 wita, bertempat bertempat depan warung Bu Ardani, depan TBBM Pertamina Manggis, Br. Dinas Labuan, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Disebelah warung lapangan saksi.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan itu adalah I Kadek Juliarta Karang;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa SENGEK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena saksi tidak melihat pada saat terjadi pemukulan, saksi hanya mendengar suara korban yang mengatakan "ngudiang tiyang antem pak, tiyang ten ngelah pelih" (kenapa saya dipukul pak, apa salah saya).
- Bahwa saksi pada saat mendengar suara korban, saksi tidak berani mendekat, karena takut terhadap Terdakwa SENGEK, dan juga pada saat itu saksi sedang sibuk melayani orang belanja;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban, tetapi setelah kejadian (keesokan harinya) saksi mendengar dari I KETUT SUWECHE bahwa korban mengalami memar dan bengkak pada rahang kanan bawah sehingga korban tidak bisa melakukan aktifitasnya (tidak bisa bekerja), karena sakit yang dialami oleh korban;
- Bahwa selain saksi, teman korban bernama NI KADEK ARIANI yang biasa saya panggil KADEK juga mengetahui kejadian penganiayaan tersebut.
- Bahwa saksi pernah juga dipukul oleh Terdakwa, pada waktu saksi telat melayani pesanan terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban I KADEK JULIARTA KARANG yang bekerja di warung makan Babi Guling Bu Ardani, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 21.15 wita di depan warung Bu Ardani, depan TBBM Pertamina manggis, Banjar Dinas Labuan, Desa Antiga, Kec. Manggis, Kab. Karangasem.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara mengayunkan tangan kiri mengepal ke arah wajah dan mengenai rahang kanan bagian bawah sebanyak satu kali.
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yaitu karena Terdakwa tersinggung dengan ucapan korban yang berkata "minggir pak, tiyang kar mulih".
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tersebut dilakukan secara reflek karena tersinggung dengan kata-kata korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah ia lakukan terhadap I KADEK JULIARTA KARANG, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan korban dan telah memberikan biaya berobat kepada korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: 353/797/Rhs/Pusk. dari Kepala UPTD Kes. Puskesmas Manggis I Kabupaten Karangasem. Terhadap I KADEK JULIARTA KARANG, umur 22 tahun, agama Hindu, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, WNI, Alamat Dsn./Br. Gamongan, Ds. Tiyingtali, Kec. Abang, Kab. Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 21.15 wita di depan warung Bu Ardani, depan TBBM Pertamina manggis, Banjar Dinas Labuan, Desa Antiga, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban I Kadek Juliarta Karang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara mengayunkan tangan kiri mengepal ke arah wajah dan mengenai rahang kanan bagian bawah sebanyak satu kali.
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yaitu karena Terdakwa tersinggung dengan ucapan korban yang berkata "minggir pak, tiyang kar mulih".
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tersebut dilakukan secara reflek karena tersinggung dengan kata-kata korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah ia lakukan terhadap I KADEK JULIARTA KARANG, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan korban dan telah memberikan biaya berobat kepada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan yang mengaku bernama I KOMANG WIJAYA ALIAS SENGEK, identitas tersebut sesuai dengan Surat Dakwaan J/PU. Dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa unsur "*melakukan penganiayaan*" dalam hal ini mengandung arti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditujukan kepada orang lain dan mengakibatkan orang lain tersebut mengalami sakit atau luka;

Bahwa terhadap unsur penganiayaan, pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi atau pengertian, apakah yang dimaksudkan dengan penganiayaan. Akan tetapi berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, dan pada Pasal 351 ayat (4) diatur bahwa penganiayaan *disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja*;

Bahwa dari definisi penganiayaan di atas mensyaratkan adanya suatu kesengajaan, dan unsur sengaja ini mempunyai beberapa corak dan bentuk, akan tetapi yang penting dalam unsur sengaja tersebut, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti dan menyadari akan akibat dari perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas pada pokoknya benar pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 21.15 wita di depan warung Bu Ardani, depan TBBM Pertamina manggis, Banjar Dinas Labuan, Desa Antiga, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban I Kadek Juliarta Karang;

Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara mengayunkan tangan kiri mengepal ke arah wajah dan mengenai rahang kanan bagian bawah sebanyak satu kali;

Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yaitu karena Terdakwa tersinggung dengan ucapan korban yang berkata "minggir pak, tiyang kar mulih";

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/797/Rhs/Pusk. dari Kepala UPTD Kes. Puskesmas Manggis I Kabupaten Karangasem, terhadap korban I KADEK JULIARTA KARANG, dalam kesimpulannya menyebutkan, ditemukan memar pada rahang bawah kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm. Luka tersebut disebabkan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur *melakukan penganiayaan* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim dapat menerima alasan-alasan permohonan tersebut, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim dinilai telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari maksud penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara Terdakwa dan korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG WIJAYA ALIAS SENGEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I KOMANG WIJAYA ALIAS SENGEK dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh kami Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Made Kushandari, S.H., M.H. dan Lia Puji Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Wisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Ni Kadek Driptyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. NI MADE KUSHANDARI, S.H., M.H. GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.

2. LIA PUJI ASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,

I MADE WISNA, S.H.